



PUTUSAN
Nomor 197/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

**I. Nama lengkap : ANDRIAN FATURAHMAN Alias ANDRIAN
Bin SIMON CATUR AMAL.**

Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /23 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lodan Dalam RT.011 RW.008 Kelurahan
Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 ;

**II. . Nama lengkap :ALDI OKTOVIYANTO Alias ALDI Bin
YOHANES SURYADI.**

Tempat lahir : JAKARTA
Umur/Tanggal lahir : 27/24 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 1 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Ekor Kuning No.12 RT.006 RW.004 Kel.
Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan 25 Maret 2020 ;
7. Perintah penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
8. Papanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Mei 2020 Nomor 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Maret 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

Kesatu :

-----Bahwa mereka Terdakwa **ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN** dan Terdakwa **ALDI OKTOVIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya

Hal. 2 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Tangki, Mangga Besar, Jakarta Pusat, namun karena para Terdakwa ditahan dan berdiam terakhir di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol.I,** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika kedua Terdakwa bertemu dan bersepakat untuk membeli sabu seharga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan cara patungan, selanjutnya Terdakwa ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN berangkat ke Jl. Tangki, Mangga Besar, Jakarta Pusat dimana di daerah tersebut Terdakwa ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN bertemu dengan seseorang yang dipanggil EMPOK (dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening kristal sabu dari EMPOK dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah itu kedua Terdakwa kembali bertemu untuk membagi serta mengkonsumsi sabu tersebut di salah satu kamar hotel yang mereka pesan.
- Bahwa ketika berada di kamar 316 Mangga Dua Mas, Jakarta Pusat, kedua Terdakwa kemudian didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah gelas plastik merk OASIS, dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai, namun oleh karena kedua Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu tersebut kedua Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 506 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2019, adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang para Terdakwa beli dari EMPOK dengan berat netto 0,2783 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan

Hal. 3 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lab 0,2726 gram adalah benar/ positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka Terdakwa **ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN** dan Terdakwa **ALDI OKTOVIYANTO** pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jl. Ruko Mangga Dua Mas kamar 316 Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, namun karena para Terdakwa ditahan dan berdiam terakhir di Jakarta Utara serta tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika kedua Terdakwa yang sedang berada di kamar 316 Mangga Dua Mas, Jakarta Pusat, didatangi oleh beberapa Anggota Kepolisian lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukanlah 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal sabu, 1 (satu) buah cangklong kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah gelas plastik merk OASIS, dan 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai di atas kasir dalam kamar tersebut, namun oleh karena kedua Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan sabu tersebut kedua Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lab sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 506 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 30 September 2019, adapun barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang ditemukan dari hasil pengeledahan para Terdakwa dengan berat netto 0,2783 gram dan berat netto akhir setelah pemeriksaan lab 0,2726 gram adalah benar/ positif

Hal. 4 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN b/n Aim. SIMON CATUR **AMAL** dan Terdakwa **ALDI OKTOVIYANTO Alias ALDI Bin YOHANES SURYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Terdakwa ANDRIAN FATURAHMAN alias ANDRIAN bin Aim. SIMON CATUR AMAL dan Terdakwa ALDI OKTOVIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 **(Tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan penjara selama 8 **(Delapan) bulan**;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus warna bening berisi sabu berat brutto 0,28 gram;
 - 1 (satu) bungkus bening berisi sabu berat brutto 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah korek api merk Tokai;
 - 1 (satu) buah air minum gelas merk Oasis;**2 (dua) buah sedotan** Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).



3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Utr tanggal 5 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Andrian Faturahman alias Andrian Bin Simon Catur Amal dan terdakwa Aldi Oktoviyanto alias Aldi Bin Yohanes Suryadi, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi sabu berat brutto 0,28 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi sabu berat brutto 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah cangklong;
 - 1 (satu) buah korek api merek Tokai;
 - 1 (satu) buah air minum gelas merek Oasis;
 - 2 (dua) buah sedotan plastic;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 41Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Utr Jo.Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Maret 2020 permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang bahwa Terdakwa II telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Maret 2020, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa II pada tanggal 27 April 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Maret 2020 Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr yang diajukan oleh Terdakwa II pada tanggal 9 Maret 2020 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding 7 (tujuh) hari telah sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam memori bandingnya keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan: bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan sehingga dengan demikian pantas dipandang sebagai suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan dan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah penghukuman yang tidak rasional dan majelis hakim telah dengan nyata-

Hal. 7 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nyata mengabaikan Sema 4 tahun 2010 dan Sema 3 tahun 2015 yang seharusnya menjadi paduan Hakim Tingkat Pertama dan banding ;
3. Bahwa semua keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tidak ada kesesuaian dengan seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik primair maupun subsidair.
 4. Bahwa Terdakwa tidak mendapat layanan dari team assesmen terpadu TAT BNN, sejatinya telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang wajib lapor dan perber tahun 2014 tentang penanganan korban dan pencandu Narkoba, dengan mengabaikan Peraturan Pemerintah dan Perber tersebut hanya memuluskan agar pengguna dan pencandu divonis penjara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan meneliti serta mencermati berkas perkara dan turunan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa II adalah bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya dan semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika yang di sita dari Terdakwa II merupakan barang yang terlarang sedangkan negara kita sedang menyatakan perang dengan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat

Hal. 8 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan hukuman Terdakwa II ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa II oleh karenanya Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa II terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa II tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1451/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut,
- Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa II yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** oleh kami **YONISMAN,S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA,S.H.,M.H**

Hal. 9 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H.

YONISMAN, S.H., M.H

2. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

DEWI RAHAYU, S.H., M.H.

Hal. 10 Put.No. 197/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)